



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA**

Nomor : 02/ORT.07-Kpt/7603/2022

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS)
SISTIM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA
TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sitim Pengendalian Intren Pemerintah secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Sistim Pengendalian Intern Pemerinta di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistim Pengendalian Intern Pemerintah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4286)
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
 3. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahn Lembaran Negara Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negara Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistim Pengendalian Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susuna Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:443 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa yang selanjutnya disingkat SATGAS SPIP KPU Kabupaten Mamasa;

KEDUA : Susunan tim sebagai mana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini terdiri atas;

1. Pengarah dijabat oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa;
2. Penanggung jawab dijabat oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa;
3. Ketua di jabat oleh Kasubag Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa;
4. Tim Kerja di Jabat oleh Personil yang telah Mendapatkan diklat SPIP;
5. Sekretariat dijabat oleh staf pada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia, Sub Bagian Teknis, Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik serta Sub Bagian Perencanaan Program dan Data pada Sekretariat KPU Kabupaten Mamasa.

KETIGA : Tugas Tim SATGAS SPIP KPU Kabupaten Mamasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini antara lain:

1. Pengarah bertugas untuk menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun;

2. Penanggungjawab bertugas membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP, serta melaksanakan Pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP;
3. Ketua bertugas untuk menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaran SPIP, memimpin serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja;
4. Tim kerja bertugas sebagai fasilitator penyelenggaraan SPIP di unit kerja Tim, menyusun rencana kerja tim serta membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP;
5. Sekretariat bertugas untuk mengelolah administrasi, keuangan dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP, serta menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP.

- KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Mamasa
Pada tanggal 13 Januari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA**

ttd

JONY RAMBULANGI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAMASA
Kepala Sub Koordinator Hukum

Rima Datupuang



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA
 NOMOR : 02/ORT.07-KPT/7603/2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTIM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA
 TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1	JONY RAMBULANGI, SE., ST	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun
2	SUMARLIN, S.IP	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3	MARTHEN BUNTU PASAU, SH	Anggota KPU	Pengarah merangkapt Anggota	
4	LIMBONG LELE, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkapt Anggota	
5	HARUN AL RASYID, S.Sos	Anggota KPU	Pengarah merangkapt Anggota	
PENANGGUNG JAWAB				
1	JOHN RICHARDES, S.Pt	Sekretari KPU Kabupaten Mamasa	Penanggung jawan	Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP
KETUA				
1	RIMA DATUPUANG, S. Sos	Kasubag Hukum	Ketua	Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja
TIM KERJA				
1				Sebagai fasilitator penyelenggaraan SPIP di unit kerja Tim, menyusun rencana kerja tim serta membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP
SEKRETARIAT				
1	ANTI' MANGGAPI'	Tenaga Pendukung	Sekretariat	Mengelolah administrasi, keuangan dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP, serta menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP
2	RAHEL JENIWATI,	Staf Subag Hukum		
3	YUSUF ARIANTO	Staf Subag Hukum		

4	PAEPINAN	Staf Subag Hukum		
5	IMANUEL, SE.,MM	Kasubag. Keu. Umum & Log		
6	HENNY	Staf Sub Keu. Umum & Log		
7	SEMUEL DEPPARUNDE	Staf Sub Keu. Umum & Log		
8	ANACE LANGI JOAN	Staf Sub Keu. Umum & Log		
9	YENNY L.BUNTUARRUAN, S.Kom	Kasubag Program dan Data		
10	RAHMAWATI, S.Ip	Kasubag Teknis & Hupmas		

Ditetapkan di Mamasa
Pada tanggal 13 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA

ttd

JONY RAMBULANGI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAMASA
Kepala Sub Koordinator Hukum



Rima Datupuang